

**PEMBINAAN TERHADAP ANAK PIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN ANAK TANJUNG PATI  
( Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Tanjung Pati )**

**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Andalas Untuk Melengkapi  
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Disusun Oleh :**

**WILLYA ANJELINA**

**03 140 009**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2007**



**Nomor Reg. 2376/ PK IV/ 08/ 2007**

**PEMBINAAN TERHADAP ANAK PIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN ANAK TANJUNG PATI  
( Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Tanjung Pati ).  
(Willya Anjelina, 03140009, Fak. Hukum Unand Padang, 76 halaman, 2007)**

**ABSTRAK**

Pembinaan narapidana/ anak didik pemasyarakatan adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak dan budi pekerti para narapidana/ anak didik di LAPAS/ Rutan. Anak didik yang ditempatkan di LAPAS Anak terdiri dari anak pidana, anak negara, dan anak sipil. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun, dan apabila telah mencapai umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun ditempatkan di LAPAS terpisah dari yang telah mencapai umur 21 tahun atau lebih. Anak yang dirampas kemerdekaannya berhak untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. Atas dasar inilah anak didik perlu dibina menjadi manusia yang baik dan berguna selama menjalani pidananya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana di LAPAS Anak Tanjung Pati, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi LAPAS Anak dalam melaksanakan pembinaan, dan upaya penanggulangan dalam mengatasinya. Metode penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembinaan terhadap anak pidana belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dikarenakan kurangnya dana, kurangnya petugas pembina dan pengamanan, kurangnya tenaga pengajar, Sumber Daya Manusia dari petugas LAPAS, pembinaan yang hanya bersifat pendidikan, serta masih kurangnya penerimaan masyarakat terhadap anak pidana yang telah bebas. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan yaitu melalui kerjasama dengan Pemda, Balai Latihan Tenaga Kerja, Departemen Agama, Departemen Sosial dan Puskesmas setempat, serta memberikan pengarahan kepada keluarga dan masyarakat di lingkungan tempat tinggal melalui anjungsana dan penyuluhan-penyuluhan. Disarankan kepada Pemerintah untuk menyediakan sarana dan fasilitas terutama untuk pendidikan formal dan keterampilan anak pidana, memberikan kesempatan kepada petugas untuk menambah ilmunya melalui penataran dan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Departemen Hukum dan HAM, dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta guna mendukung terlaksananya pembinaan terhadap anak pidana serta diharapkan kepada keluarga dan masyarakat dapat menerimanya kembali.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Kejahatan yang terjadi sekarang ini semakin hari semakin berkembang seiring dengan pesatnya perubahan dan kemajuan yang terjadi dalam masyarakat. Proses kriminalisasi dan diskriminalisasi terus berlangsung, karena nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat terus berubah. Perubahan nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh terhadap berkembangnya kejahatan, sehingga hukum pun ditegakkan dengan disiplin dan tanpa pilih kasih. Hal ini sesuai dengan salah satu asas dalam konstitusi negara kita yaitu "persamaan dimuka hukum bagi setiap warga Negara", seperti yang diatur dalam Pasal 27 UUD 1945.

Setiap orang baik orang dewasa maupun yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih tergolong anak-anak yang dianggap mampu bertanggung jawab dan tanpa membedakan jenis kelamin, apabila melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu asas pembangunan nasional didasarkan pada penghayatan pembinaan sikap penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup>

Sebagaimana yang disebutkan di atas, menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah

---

<sup>1</sup> Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Akademika Persindo, Jakarta 1983, hal 9.

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pada Pasal 1 dijelaskan lebih rinci tentang pengertian anak antara lain, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan anak nakal adalah :

- a. anak yang melakukan tindak pidana;
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut Peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan Pasal 24 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal tersebut adalah:

- a. mengembalikan kepada orang tua, wali dan orang tua asuh;
- b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Apabila kita kaitkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka status anak nakal tersebut berdasarkan putusan pengadilan dapat sebagai anak pidana atau anak negara. Anak pidana sebagaimana dimaksud tergolong ke dalam anak didik pemasyarakatan, dimana dalam Pasal 1

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Bahwa dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana sesuai ruang lingkup pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati masih terdapat kekurangan dan belum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Anak pidana disana belum mendapatkan pembinaan yang optimal, dimana masih kurangnya tenaga pengajar. Pembinaan yang diberikan kepada mereka berupa pembinaan agama dan budi pekerti, rekreasi, kesadaran hukum, minat dan bakat, serta mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Adapun pembinaan keterampilan hanya di bidang pertukangan yang hasil keterampilan mereka digunakan sebagai fasilitas LAPAS Anak sendiri. Dalam pembinaan keterampilan tersebut juga tidak ada tenaga pengajar maupun instruktur yang dapat mengajarkan mereka.
2. Dalam pembinaan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati terdapat hambatan-hambatan yang menghalangi pembinaan antara lain kurangnya dana yang merupakan kendala paling utama. Selain itu juga terdapat kekurangan petugas pembina dan pengamanan serta guru pengajar untuk pendidikan keterampilan maupun pendidikan formal. Faktor lain yang menghambat pembinaan anak pidana adalah kurangnya sumber daya manusia dari petugas pembina dan pengamanan yang ada di LAPAS Anak Tanjung Pati, serta sikap masyarakat yang masih belum dapat menerima mereka setelah mereka bebas.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku-buku

- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidaan di Indonesia*, Akademika Persindo, Jakarta, 1983.
- Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberti, Yogyakarta, 1986.
- C.I. Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djembatan, Jakarta, 1995.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Soedjono D, *Dasar-dasar Penologi*, Alumni, Bandung, 1972.
- \_\_\_\_\_, *Sejarah dan Asas-asas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung, 1984.
- Somadipradja R, Achmad. Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979.
- Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1985.
- Sri Widoyati Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1983.